



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa potensi produk unggulan daerah perlu dikelola dan dikembangkan berbasis kondisi dan kekhasan daerah agar memiliki daya saing sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa beberapa produk industri dan pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki kekhasan dan keunggulan, yang berpotensi untuk dikembangkan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Bupati melalui Perangkat Daerah menyusun Rencana Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian/Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah. . .

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
8. Pendampingan Usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.
9. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antar pelaku usaha.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan/atau lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha.
11. Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumber daya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk lokal.
12. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
13. Toko . . .

13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.
15. Produk Lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh setiap pelaku usaha yang berada di wilayah Daerah.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Pengelolaan PUD diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. efisiensi;
- e. berkeadilan;
- f. daya saing;
- g. kemitraan;
- h. kemandirian;
- i. kelestarian lingkungan; dan
- j. kearifan lokal.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan, penggunaan dan pengembangan PUD bagi Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat;
- b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha memasarkan produknya untuk mempromosikan PUD;
- c. menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan produk lokal dan PUD; dan
- d. memberikan landasan hukum terhadap pengelolaan dan pengembangan produk lokal dan PUD.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi;
- d. melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB II TATA KELOLA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Bupati melalui PD terkait menyusun rencana pengembangan PUD.
- (2) Rencana pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan PUD jangka menengah daerah; dan
 - b. pengembangan PUD jangka panjang daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis PD terkait.
- (2) Perencanaan pengembangan PUD jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Bupati melalui PD terkait melaksanakan pengembangan PUD.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengembangan PUD dengan mengacu pada perencanaan PUD dalam Pasal 6.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah dapat dilakukan antara lain dengan model:
 - a. inkubator;
 - b. klaster;
 - c. *one village one product*; dan
 - d. kompetensi inti.
- (2) Model pengembangan PUD jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. peningkatan kualitas daya tarik PUD;
 - b. peningkatan kualitas daya saing PUD;
 - c. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - d. peningkatan promosi dan investasi PUD;
 - e. peningkatan kerjasama;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat;
 - g. peningkatan perlindungan terhadap PUD; dan
 - h. peningkatan standarisasi PUD.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kualitas daya tarik PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya tarik jenis PUD; dan
 - b. daya tarik kekhasan/keunikan PUD.
- (2) Peningkatan kualitas daya tarik PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus memperhatikan prinsip:
 - a. nilai budaya;
 - b. nilai sosial;
 - c. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten.
- (3) Selain memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peningkatan kualitas daya tarik PUD dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyehatan iklim investasi;
 - b. inovasi produk;
 - c. peningkatan kapasitas produksi PUD;
 - d. pengembangan keragaman jenis PUD;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan PUD; dan
 - f. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan pengembangan PUD.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

- (1) Peningkatan daya saing PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.
- (2) Peningkatan daya saing PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi dan bimbingan teknis;
 - b. standardisasi produk; dan
 - c. pengembangan potensi bisnis yang berbasis informasi teknologi.

Pasal 11

Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan infrastruktur transportasi;
- b. peningkatan infrastruktur umum;
- c. peningkatan infrastruktur produksi; dan
- d. peningkatan infrastruktur pemasaran.

Pasal 12

- (1) Peningkatan promosi dan investasi PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilaksanakan secara terpadu dan sistemik.
- (2) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. publikasi PUD;
 - b. pusat informasi bisnis; dan
 - c. kemitraan antar pelaku ekonomi.
- (3) Peningkatan investasi PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. kejelasan prosedur;
 - b. kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam PUD; dan
 - c. pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam PUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Peningkatan kerjasama dalam pengembangan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. antar pemerintah daerah; dan
 - c. antara Pemerintah Kabupaten dan swasta.

(2) Kerjasama. . .

- (2) Kerjasama dalam pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. peningkatan kualitas PUD sejenis; dan
 - b. menjaga stabilitas harga PUD pada tingkat regional dan nasional.
- (3) Kerjasama dalam pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan PUD;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang PUD;
- c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat lokal;
- d. perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha kecil dan menengah serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang PUD.

Pasal 15

- (1) Peningkatkan perlindungan terhadap PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan cara antara lain:
 - a. menentukan harga terendah PUD yang dihasilkan oleh masyarakat setempat; dan
 - b. menjaga stabilitas harga PUD.
- (2) Dalam menjaga stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Kabupaten dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan pengusaha PUD dilakukan dengan memberikan pembinaan bagi peningkatan produksi, promosi, pemasaran, dan daya saing.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; dan
 - b. fasilitasi. . .

- b. fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.
- (3) Pemerintah Kabupaten mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan petani pengusaha.

BAB III KRITERIA DAN JENIS PRODUK UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu Kriteria Produk Unggulan Daerah

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang menyusun dan menetapkan PUD Kabupaten.
- (2) PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan identitas untuk membedakan Produk dari daerah lain.
- (4) Kriteria penetapan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. kekhususan dan kekhasan produk;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten;
 - d. sektor basis ekonomi Kabupaten;
 - e. dapat diperbaharui;
 - f. ketersediaan pasar;
 - g. manajemen usaha; dan
 - h. potensi pengembangan produk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan penyusunan dan penetapan PUD Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jenis Produk Unggulan Daerah

Pasal 18

- (1) Bupati dapat menentukan jenis PUD terhadap sektor:
 - a. sektor industri dan/ atau perdagangan;
 - b. sektor perikanan dan/atau perternakan;
 - c. sektor pertanian dan/ atau perkebunan; dan
 - d. sektor usaha ekonomi kreatif.
- (2) Jenis PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV. . .

BAB IV PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemasaran PUD berorientasi pada permintaan, kepuasan, dan nilai pasar berdasar segmen dan target pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Rumah makan, hotel, cafe wajib memfasilitasi pajangan pemasaran PUD di tempat yang strategis.
- (2) Minimarket atau Toko modern wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal dan PUD pada *outlet* atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang strategis.

BAB V PEMANFAATAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 21

Pemanfaatan PUD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap penyelenggaraan kegiatan (rapat, sosialisasi, seminar *workshop*, pelatihan dan bentuk pertemuan lainnya) wajib mengutamakan pemanfaatan PUD; dan
- b. pemberian cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Kabupaten hendaknya memaksimalkan pemanfaatan PUD sebagai cinderamata dengan ciri khas Kabupaten.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 22

Produsen/pelaku usaha penyedia PUD wajib:

- a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan;
- b. menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan;
- c. wajib memiliki perizinan sesuai jenis produk unggulan yang dilakukannya; dan
- d. memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII. . .

BAB VII KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu Kemitraan Produk Unggulan Daerah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara pelaku usaha mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Bagian Kedua Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Pasal 24

- (1) Pengembangan PUD dilakukan melalui:
 - a. penataan kawasan produksi PUD;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi PUD;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan produksi PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, minimarket, dan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk kemitraan.
- (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi PUD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai pengelolaan PUD.
- (2) Program pembinaan dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran melalui penyuluhan, kursus, diskusi dan pelatihan kerja oleh PD terkait.
- (3) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara periodik dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.
- (4) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Penyuluh, Lembaga Pendidikan lainnya atau sebutan lain, dan Dinas terkait.

BAB IX. . .

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap rumah makan, hotel, kafe, dan minimarket, serta toko modern yang tidak memfasilitasi pemasaran PUD di tempat yang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dan Karyawan BUMD yang tidak mengutamakan pemanfaatan produk lokal dan PUD pada penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28. . .

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal 15 Desember 2023

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja

pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

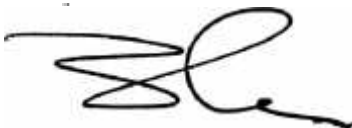
DHARMAWAN IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (3-120/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197705012009031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PRODUK UNGGULAN DAERAH

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah memaksa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan Penataan produk unggulan daerah agar memiliki daya saing dan pada akhirnya meningkatkan PAD dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan demikian peningkatan mutu dan daya saing produk merupakan suatu keniscayaan disertai dengan pengembangan pasar, distribusi dan promosi bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu, penerapan teknologi produksi, bimbingan yang intensif kepada pelaku usaha, penguatan kelembagaan, peningkatan peran serta kelompok swadaya masyarakat, koperasi dan penguatan modal juga harus dilakukan secara berkelanjutan.

Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan pedoman dan memberikan landasan hukum terhadap pengembangan dan tata kelola produk unggulan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. Asas Kemanfaatan adalah bahwa pengaturan terkait PUD ini memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat khususnya pelaku pengelolaan PUD.
- b. Asas Keterpaduan adalah bahwa PUD dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- c. Asas Keberlanjutan adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan terhadap PUD.
- d. Asas Efisiensi Berkeadilan adalah segala upaya dalam menyelenggarakan PUD kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- e. Asas Berkeadilan adalah pembentukan peraturan daerah ini diorientasikan kepada pemenuhan keadilan secara merata yang dirasakan oleh seluruh pelaku usaha yang memiliki potensi pengembangan PUD.
- f. Asas Daya Saing adalah pengundangan peraturan daerah agar dapat digunakan sebagai alat untuk memperkecil ketergantungan kepada daerah lain.

- g. Asas Kemitraan adalah bahwa penyelenggaraan tata kelola PUD dilakukan dengan cara terpadu berbagai pelaku usaha sehingga terjalin usaha bersama saling menguntungkan.
- h. Asas Kemandirian adalah bahwa program pengembangan PUD ditujukan agar meningkatkan kemandirian bagi setiap pelaku usaha yang memiliki produk sebagai PUD sehingga meningkatkan daya saing produk usahanya.
- i. Kelestarian Lingkungan adalah bahwa kegiatan pengembangan PUD di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu harus mengutamakan kelestarian lingkungan sehingga tingkat keberlanjutan produk dapat dipertahankan.
- j. Kearifan Lokal adalah bahwa kegiatan pengembangan PUD di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu harus mengutamakan kearifan lokal sebagai modal utama dalam mengembanga PUD yang memiliki kekhasan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inkubator” atau biasa disebut dengan “incubator wirausaha” adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (tenant, klien inkubator, atau inkubati) dan memiliki bangunan fisik untuk ruang usaha sehari-hari bagi peserta inkubasi. Sedangkan inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah metode pengembangan usaha melalui pendekatan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM), pemberian dukungan baik teknis maupun keuangan disalurkan melalui UKM dan bukan perseorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*one village one product*” adalah merupakan suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global, dengan tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari daerah tersebut. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompetensi inti” adalah metode pengembangan usaha dengan menciptakan keunggulan melalui pengetahuan dan keunikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN
2023 NOMOR 2